



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Karang Anyar, 08 Agustus 1977, Umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal DI KABUPATEN LEBONG, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Karang Anyar, 28 September 1985, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal DI KABUPATEN LEBONG, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Lbg tanggal 17 Januari 2022 mengemukakan alasan permohonannya di muka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 01 Mei 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Karang

hal 1 dari 14 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, dengan status pernikahan pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nasab adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hairul Abidin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000 dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saipul dan Ujang dan kedua saksi tersebut sudah meninggal dunia;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Zebila binti Puryanto, perempuan, tempat tanggal lahir Karang Anyar, 06 September 2011, umur 10 tahun;
 - b. Sasqia Tria Azarah binti Puryanto, perempuan, tempat tanggal lahir Karang Anyar, 19 Mei 2016, umur 5 tahun;
5. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada isteri selain Pemohon II, demikian sebaliknya;
6. Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbath Nikah adalah untuk mengurus kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah;
7. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, dikarenakan Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan nikah dibawah tangan atau nikah siri;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lebong Cq. Hakim Tunggal berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

hal 2 dari 14 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Desa Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong pada tanggal 01 Mei 2008 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 17 Januari 2022 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Lebong, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggang waktu 14 hari, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tidak mengalami perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 11 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, diparaf diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 11 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, di paraf, diber tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas

hal 3 dari 14 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 25 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Asli surat keterangan belum tercatat pernikahan, Nomor B-005/Kua.07.09.04/Pw.01/01/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong tanggal 17 Januari 2022, bukti surat tersebut diperiksa lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda (P.4);

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II.
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2008 di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah.
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hairul Abidin.
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Saipul dan Ujang.
 - Bahwa mahar yang diserahkan kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 dibayar tunai.
 - Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.

hal 4 dari 14 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah, karena mereka tidak punya hubungan darah atau sesusuan.
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk akte kelahiran anak.

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2008 di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hairul Abidin.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Saipul dan Ujang.
- Bahwa mahar yang diserahkan kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 dibayar tunai.
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat.

hal 5 dari 14 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah, karena mereka tidak punya hubungan darah atau sesusuan.
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk akte kelahiran anak.

Bahwa terhadap kesaksian kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya dan tidak ada hal yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Hakim Tunggal;

Bahwa jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah,

hal 6 dari 14 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama Lebong telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dalam masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran maka pemeriksaan permohonan Pemohon dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lebong tanggal 17 Januari 2022, hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI dan selama dalam tenggang waktu 14 hari ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan karena merasa dirugikan dengan adanya permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai suami isteri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *Legal Standing* dan kepentingan hukum mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II.

hal 7 dari 14 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 1 Mei 2008 di Desa Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah, telah dilaksanakan perkawinan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hairul Abidin, dan yang menjadi saksi oleh Saipul dan Ujang, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 dibayar tunai, disamping orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar karena dulu sudah pernah melengkapi administrasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **Lebong Tengah**, namun buku nikah tidak pernah keluar.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P1 sampai P4. serta menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.1 dan P2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, oleh karena itu Hakim pemeriksa berpendapat bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Puryanto** Hakim Tunggal menilai alat

hal 8 dari 14 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan sehingga memerlukan alat bukti lain untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, Hakim Tunggal memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, apabila keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 1 Mei 2008 di Desa Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah, yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hairul Abidin dan yang menjadi saksi oleh Saipul dan Ujang, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 dibayar tunai, serta ada pengucapan ijab qobul dari wali nikah kepada mempelai pria;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, antara Pemohon I dan

hal 9 dari 14 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda serta tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku,

3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam alias murtad dan Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II demikian pula sebaliknya;

4. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah dan belum pernah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Lebong Tengah**.

Menimbang, berdasarkan fakta poin (1) bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Pada pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun pernikahan karena telah adanya mempelai pria dan mempelai wanita yaitu Pemohon I dan Pemohon II, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, dengan demikian ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (2) bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 3, Hakim Tunggal berpendapat tidak ada hal-hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2008 di Desa Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

hal 10 dari 14 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 4, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.1 tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak mereka demi adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu pernikahan, dan selanjutnya dapat dipergunakan oleh para pihak untuk mengurus bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka oleh karena itu Hakim Tunggal perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang yang bernama **Zebila binti Puryanto dan Sasqia Tria Azarah binti Puryanto**, sehingga dapat dibuatkan akte kelahiran untuk anak pemohon I dan II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 1 Mei 2008 di Desa Karang Anyar, Kabupaten Lebong, harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 291:

hal 11 dari 14 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ يَدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaedah ushul fiqh yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdis Salam yang mengembalikan hukum fiqh keseluruhannya kepada dua kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada 1 Mei 2008 di Desa Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong.

hal 12 dari 14 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **7 Februari 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh **Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong, untuk memeriksa perkara ini kemudian Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Veby Erdita,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Veby Erdita,S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 180.000,00 |

hal 13 dari 14 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00.</u>
Jumlah	Rp 300.000,00.
(tiga ratus ribu rupiah)	

- Anri

hal 14 dari 14 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PA.Lbg.